

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD
Jenis Program Kelompok Bermain kepada :
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

Nama : LPPMD Desa Pedasong

Alamat : Desa Pedasong Kecamatan Adipala

Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program
Kelompok Bermain

Nama Lembaga : PAUD MAWAR INDAH

Alamat : Jl.Raya Srandil Kroya No.34 desa Pedasong
Kecamatan Adipala

Ketua Pengelola : SUDARWATI

Terhitung mulai tanggal 11 Maret 2014 dan berakhir pada
tanggal, 11 Maret 2017, Selanjutnya yang bersangkutan
diharuskan memperbaharui Ijin kembali.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam
Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP

PADA TANGGAL : 11 Maret 2014





PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkcip@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 421.1 / 087 / 05/14/TAHUN 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa LPPMD Desa Pedasong Kecamatan Adipala, selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) MAWAR INDAH Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Permendikbud RI Nomor 123/P/2012 Tentang Penetapan Daerah Khusus Tahun 2012.
8. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Bebas KKN;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

Memperhatikan

: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan